

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pola pembinaan tindak pidana narkoba dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkoba. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah 1) Apakah pola pembinaan terhadap penyalahgunaan narkoba saat ini dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana? 2) Bagaimana pola pembinaan yang dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana? Dengan perumusan masalah tersebut maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Law Approach*). Adapun data yang digunakan adalah: 1) Bahan hukum primer yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku dan laporan kertas kerja, 3) Bahan tertier diperoleh melalui kamus hukum. Dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tidak diterapkannya pasal rehabilitasi terhadap pengguna narkoba merupakan penyalahgunaan aturan terhadap hukum normatif yang ada. Adanya pasal pidana penjara menjadi sebuah kendala dalam penerapan pasal rehabilitasi. Memenjarakan pengguna narkoba menambah permasalahan kepadatan penduduk dalam Layanan Pemasyarakatan. Tujuan utama rehabilitasi hadir adalah sebagai suatu sarana penyembuhan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Seorang pengguna narkoba yang tidak mendapat rehabilitasi akan kehilangan kesempatan sembuh dari ketergantungan narkoba dan akan mengakibatkan kehilangan program pasca rehabilitasi yang berguna dalam kembali menjalankan fungsionalitas sosialnya di masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis pada Lembaga Pemasyarakatan upaya untuk pembinaan yang membaurkan narapidana dengan masyarakat belum memberikan kesempatan kepada narapidana untuk membaur dengan lingkungan masyarakat. Karena dikhawatirkan lingkungan yang bebas dengan pengawasan yang minimum sangat rentan terhadap kemungkinan narapidana untuk melarikan diri. Sebenarnya hal ini dapat diantisipasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan memaksimalkan hal pendekatan terhadap narapidana dan menciptakan situasi yang tidak menekan dan memberatkan narapidana dalam pembinaan. Adapun pola pembinaan yang harus dijalankan adalah *Community Based Correction* dimana pola tersebut ialah menggunakan segala kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya untuk menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat.

Kata kunci: Pola Pembinaan, Narkoba, Tindak Pidana

**PATTERNS OF DEVELOPMENT OF NARCOTICS PRISONERS IN
PREVENTING REPEATION OF NARCOTICS CRIMES (IN A
CRIMINAL LAW POLICY PERSPECTIVE)**

ABSTRACT

This research aims: 1) To determine the pattern of fostering narcotics crimes from the perspective of statutory regulations in Indonesia 2) To determine and analyze criminal law policies in preventing the repetition of narcotics crimes. With this aim, the problems discussed are: 1) Can the current pattern of guidance on narcotics abuse prevent the recurrence of criminal acts? 2) What is a coaching pattern that can prevent the recurrence of criminal acts? With this problem formulation, the type of research used in this research is a normative juridical research type using a statutory approach, a conceptual approach and a case law approach. The data used are: 1) Primary legal materials obtained from Law Number 22 of 2022 concerning corrections and Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, 2) Secondary legal materials obtained from books and working paper reports, 3) Tertiary material obtained through legal dictionaries. This research shows that the failure to implement the rehabilitation article for narcotics users is a violation of the existing normative law. The existence of the prison sentence article is an obstacle in implementing the rehabilitation article. Imprisoning drug users adds to the problem of overcrowding in Correctional Services. The main aim of rehabilitation is as a means of healing for addicts and victims of narcotics abuse. A narcotics user who does not receive rehabilitation will lose the opportunity to recover from narcotics dependence and will result in missing out on post-rehabilitation programs that are useful in returning to their social functionality in society. Based on the author's observations at correctional institutions, efforts to provide guidance to blend inmates with society have not provided opportunities for inmates to blend into the community environment. Because it is feared that a free environment with minimum supervision is very vulnerable to the possibility of prisoners escaping. Sebenarnya hal ini dapat diantisipasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan memaksimalkan hal pendekatan terhadap narapidana dan menciptakan situasi yang tidak menekan dan memberatkan narapidana dalam pembinaan. The coaching pattern that must be implemented is Community Based Correction, where this pattern uses all activities that directly involve the community in an effort to reunite prisoners with society.

Keywords: *Development Patterns, Narcotics, Crime*